



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 987/Pid.B/2024/PN Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I Nama lengkap : Arya Duta Alias Arya;
Tempat lahir : Ujung Pandang;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 15 Mei 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kakatua Lrg 6A No 03;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- II Nama lengkap : Muhammad Agung Saputra Alias Agung;
Tempat lahir : Makassar;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 31 Desember 2005;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Dr. Ratulangi Lr 7 No 32;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;
- III Nama lengkap : A Asrul Ramadhanul Alias Lulu;
Tempat lahir : Makassar;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 15 Desember 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;

Halaman 1 Putusan Nomor 987/Pid.B/2024/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Dr. Ratulangi Lr 7 No 32 A;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa Arya Duta Alias Arya ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 05 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Juli 2024 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2024;
4. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 Agustus 2024;
5. Penuntut sejak tanggal 06 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
6. Hakim PN sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;

Terdakwa Muhammad Agung Saputra Alias Agung ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 06 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 Juli 2024 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 06 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;

Halaman 2 Putusan Nomor 987/Pid.B /2024/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;

Terdakwa A Asrul Ramadhanul Alias Lulu ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 08 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 09 Juli 2024 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 06 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan tentang hak-haknya untuk didampingi Penasihat Hukum, oleh karenanya Para Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 987/Pid.B/2024/PN Mks tanggal 21 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 987/Pid.B/2024/PN.Mks. tanggal 21 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I ARYA DUTA ALS ARYA, terdakwa II MUHAMMAD AGUNG SAPUTRA ALS AGUNG, terdakwa III A ASRUL

Halaman 3 Putusan Nomor 987/Pid.B /2024/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMADHANUL ALS LALU bersalah melakukan Tindak Pidana “Pencurian dengan pemberatan”, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP dalam dakwaan tunggal.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I ARYA DUTA ALS ARYA, terdakwa II MUHAMMAD AGUNG SAPUTRA ALS AGUNG, terdakwa III A ASRUL RAMADHANUL ALS LALU, dengan pidana penjara masing - masing selama 2 (dua) Tahun 7 (tujuh) bulan penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah terdakwa jalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (Satu) Unit handphone merk Vivo Y22 warna biru navy-
- 1 (Satu) buah tas warna biru navy yang bertuliskan pada depan tas tersebut LINTASARTA--
- 1 (Satu) gembok berwarna silver merk DIY-
- 1 (Satu) buah flashdisk warna putih yang berisikan rekaman CCTV
- Uang tunai sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Dikembalikan kepada yang Setya Ayuningram Perwitasari

- 1 (Satu) Unit sepeda motor Suzuki shogun 125 warna hitam tanpa menggunakan nomor polisi

Dirampas untuk Negara

- 1 (Satu) lembar jaket parasut warna merah maroon-
- 1 (Satu) lembar baju kaos warna abu-abu yang bertuliskan Candu-

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya masing – masing terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari penuntut umum Para Terdakwa telah mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I. ARYA DUTA alias ARYA bersama dengan Terdakwa II. MUHAMMAD AGUNG SAPUTRA alias AGUNG dan Terdakwa III. A. ASRUL RAMADHANUL alias LULU, pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekitar jam 03.00 wita atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Warkop Naik Klas Jl. Andi

Halaman 4 Putusan Nomor 987/Pid.B /2024/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djemma Kec. Mamajang Kota Makassar atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa I. ARYA DUTA alias ARYA bersama dengan Terdakwa II. MUHAMMAD AGUNG SAPUTRA alias AGUNG dan Terdakwa III. A. ASRUL RAMADHANUL alias LULU bersepakat untuk melakukan pencurian di Warkop Naik Klas Jl. Andi Djemma Kota Makassar milik saksi korban SETYA AYUNINGRUM PERWITASRI, selanjutnya para terdakwa dengan berboncengan tiga menggunakan sepeda motor menuju ke Warkop Naik Klas dan setelah tiba kemudian Terdakwa I. ARYA DUTA alias ARYA yang merupakan mantan karyawan dari Warkop Naik Klas tersebut dan masih menyimpan kunci pintu Warkop Naik Klas kemudian membuka gembok pintu dan setelah pintu terbuka kemudian Terdakwa I. ARYA DUTA alias ARYA bersama dengan Terdakwa III. A. ASRUL RAMADHANUL alias LULU masuk kedalam Wakop tersebut sedangkan dan Terdakwa II. MUHAMMAD AGUNG SAPUTRA alias AGUNG tetap menunggu diluar untuk berjaga-jaga;
- Bahwa setelah Terdakwa I. ARYA DUTA alias ARYA bersama Terdakwa III. A. ASRUL RAMADHANUL alias LULU berada didalam Warkop kemudian langsung menuju ke meja kasir lalu Terdakwa I. ARYA DUTA alias ARYA membuka laci meja kasir yang tidak terkunci dan mengambil barang-barang milik saksi korban yang ada didalam laci meja kasir tersebut berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru navy, 1 (satu) buah tas warna biru navy berisi uang tunai yang totalnya Rp.6.335.500,- (enam juta tiga ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah), 1 (satu) buah tas warna abu-abu berisi uang tunai yang totalnya sebesar Rp.702.400,- (tujuh ratus dua ribu empat ratus rupiah), 1 (satu) buah tas warna bening berisi uang tunai yang totalnya sebesar Rp.132.000,- (seratus tiga puluh dua ribu rupiah) dan uang yang berada diluar tas yang totalnya sebesar Rp.155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah), setelah mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut kemudian semua tas berisi uang tersebut Terdakwa I. ARYA DUTA alias ARYA sendiri yang kuasai sedangkan 1 (satu) unit Handpone merk Vivo warna biru navy Terdakwa I. ARYA DUTA alias ARYA serahkan kepada Terdakwa III. A. ASRUL RAMADHANUL alias LULU, setelah itu Terdakwa I. ARYA DUTA alias ARYA bersama Terdakwa

Halaman 5 Putusan Nomor 987/Pid.B /2024/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. A. ASRUL RAMADHANUL alias LULU langsung keluar dari dalam Warkop tersebut lalu menutup pintunya namun tidak menguncinya kembali;

- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut kemudian para terdakwa dengan berboncengan tiga menggunakan sepeda motor pergi meninggalkan warkop tersebut dan saat melintas di Jl. Serigala didekat sebuah SD kemudian Terdakwa I. ARYA DUTA alias ARYA membuang kunci warkop, selanjutnya para terdakwa pergi ke Jl. Kakatua Lr.6A Kota Makassar dan setelah tiba kemudian para terdakwa membuka tas berisi uang hasil curiannya tersebut kemudian Terdakwa I. ARYA DUTA alias ARYA menyerahkan uang kepada Terdakwa II. MUHAMMAD AGUNG SAPUTRA alias AGUNG sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kepada Terdakwa III. A. ASRUL RAMADHANUL alias LULU sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis Terdakwa II. MUHAMMAD AGUNG SAPUTRA alias AGUNG dan Terdakwa III. A. ASRUL RAMADHANUL alias LULU gunakan untuk kepentingan pribadinya sendiri, sedangkan sisanya sebesar Rp.6.574.900,- (enam juta lima ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) Terdakwa I. ARYA DUTA alias ARYA ambil sendiri kemudian sebagian dipergunakannya untuk kepentingan pribadinya sendiri, sedangkan sisanya sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ditemukan oleh petugas Kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. ARYA DUTA alias ARYA;

- Bahwa para terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin dari saksi korban selaku pemiliknya dengan maksud untuk para miliki, yang mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.11.500.000,- (sebelah juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yaitu :

1. **SETYA AYUNINGRUM PERWITASARI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik ;
- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan terkait masalah pencurian;

Halaman 6 Putusan Nomor 987/Pid.B /2024/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadiannya pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekitar pukul 03.00. wita, di Jl.Lan Andi Jemma tepatnya di Warkop Naik milik saksi;
- Bahwa saksi tahu ada pencurian Ketika sawa antar anak sekolah lalu saya ditelepon oleh salah seorang karyawan saya yang Bernama Nurul yang menyampaikan telah terjadi pencurian di Warkop Naik;
- Bahwa yang hilang adalah uang yang disimpan dalam beberapa amplop kemudian HP merk Vivo warna biru;
- Bahwa yang ditugasi untuk membuka dan menutup warkop itu adalah Nurul Aisyah Afni dan Irfan;
- Bahwa karyawan yang bertugas membuka tutup warkop itu tahu penyimpanan uang;
- Bahwa warkop tersebut hanya satu pintu saja, pintu bagian depan;
- Bahwa pintu warkop pakai kunci gembok;
- Bahwa tidak ada kerusakan di warkop saksi;
- Bahwa Ada CCTV tetapi mereka matikan, tetapi ada CCTV dari luar toko disebelah yang sorot terdakwa;
- Bahwa Wajah pelaku tidak terlalu nampak karena pakai topi tetapi dari cara jalannya saya tahu/mengenalinya dia adalah terdakwa;
 - Bahwa semua keterangan Saksi yang ada di BAP adalah benar.

2. **NURUL AISYAH AFNI**, dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa keterangan saksi di penyidik benar semua;
- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan terkait masalah pencurian;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekitar pukul 03.00. wita, di Jl.Lan Andi Jemma tepatnya di warkop Naik milik saksi;
- Bahwa saksi baru tahu ada pencurian Ketika sawa antar anak sekolah lalu saya ditelepon oleh salah seorang karyawan saya yang Bernama Nurul yang menyampaikan telah terjadi pencurian di Warkop Naik;
- Bahwa barang yang hilang adalah uang sejumlah ± 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- Bahwa yang ditugasi untuk membuka dan menutup warkop itu adalah saya dan Irfan;
- Bahwa saksi dan Irfan tahu tentang penyimpanan uang tersebut;
- Bahwa saksi dan Irfan yang terakhir pulang;
- Bahwa warkop hanya satu pintu saja, pintu bagian depan;
- Bahwa Pintu memakai kunci gembok;

Halaman 7 Putusan Nomor 987/Pid.B /2024/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada kerusakan di warkop saat itu;
- Bahwa Ada CCTV tetapi mereka matikan, tetapi ada CCTV dari luar toko disebelah yang sorot terdakwa;
- Bahwa Kerugian Warkop Naik ± Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- Bahwa Wajah pelaku tidak terlalu nampak karena pakai topi dtetapi dari cara jalannya saya tahu/mengenali dia adalah terdakwa;
- Bahwa semua keterangan saksi di BAP adalah. benar.

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I **ARYA DUTA Alias RAYA**, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan terkait masalah pencurian;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah saya bersama Muh.Agung Saputra dan A.Asrul Ramadhanul Alias Lulu;
- Bahwa Barang yang diambil adalah antara lain uang, HP dan tas;
- Bahwa Pelakunya ada 3 (tiga) orang;
- Bahwa Peran saya buka gembok pintu lalu kami masuk dan buka laci kasir selanjutnya isi laci berupa beberapa amplop berisi uang serta HP saya serahkan ke Lulu dan Agung, peran Lulu mematikan saklar Listrik bagian luar;
- Bahwa Awalnya saya ketemu dengan Lulu dan Agung didepan Lorong lalu saya menyampaikan bahwa saya menyimpan kunci warkop tempat dulu saya kerja, disitu ada uang lalu saya ajak mereka ketempat itu sampai disana Agung posisi diluar melihat situasi setelah dirasa aman lalu saklar bagian luar dimatikan oleh Lulu selanjutnya kami masuk dan membukakan dan mengambil uang dan HP dalam laci;
- Bahwa tidak ada orang lain selain terdakwa bertiga;
- Bahwa Saya sudah berhenti tetapi kunci duplikat masih saya simpan;
- Bahwa Total uang yang saya ambil .Rp.7.324.000,- dan satu unit HP merek Vivo warna biru;
- Bahwa Terdakwa pergunakan Uang tersebut saya gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan ada juga saya gunakan di judi online;
- Bahwa ada yang saya kasih ke Asrul alias Lulu sejumlah Rp400.000,- saya juga kasih ke Agung sejumlah Rp350.000.- kemudian sisahnya sama saya;

Terdakwa II **MUHAMMAD AGUNG SAPUTRA Alias AGUNG**, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik ;

Halaman 8 Putusan Nomor 987/Pid.B /2024/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan terdakwa di penyidik benar semua;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan terkait masalah pencurian;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekitar pukul 03.00. wita, di Jl.Lan Andi Jemma tepatnya di Warkop Naik;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah saya bersama Arya Duta Alias Raya dan A.Asrul Ramadhanul Alias Lulu;
- Bahwa Barang yang diambil adalah antara lain uang, HP dan tas;
- Bahwa Pelakunya ada 3 (tiga) orang;
- Bahwa Peran saya hanya berjaga-jaga diluar warkop sedangkan peran Arya Duta dia yang buka gembok pintu lalu masuk Bersama Lulu dan buka laci kasir dan mengambil isinya, peran Lulu mematikan saklar Listrik bagian luar;
- Bahwa Awalnya saya ketemu dengan Lulu dan Agung didepan Lorong lalu saya Arya Duta menyampaikan bahwa saya menyimpan kunci warkop tempat dulu saya kerja, disitu ada uang lalu saya diajak ketempat itu sampai disana Agung posisi diluar melihat situasi setelah dirasa aman lalu saklar bagian luar dimatikan oleh Lulu selanjutnya kami masuk dan membukan dan mengambil uang dan HP dalam laci;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu yang punya inisiatif melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu persis berapa total uang yang diambil;
- Bahwa Waktu itu saya dapat bagian dari Arya hanya Rp.350.000,- saja;

Terdakwa III **ASRUL RAMADHANUL Alias LULU**, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa keterangan terdakwa di penyidik benar semua ;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekitar pukul 03.00. wita, di Jl.Lan Andi Jemma tepatnya di Warkop Naik;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah saya bersama Muh.Agung Saputra dan Arya Duta;
- Bahwa barang yang diambil adalah antara lain uang, HP dan tas;
- Bahwa Pelakunya ada 3 (tiga) orang;
- Bahwa Peran saya mematikan saklar bagian luar lalu Arya buka gembok pintu lalu kami masuk dan buka laci kasir selanjutnya isi laci berupa beberapa amplop berisi uang serta HP Arya Duta ambil dan menyerahkan ke saya, sedangkan peran Agung berjaga-jaga tetapi dia juga ikut masuk;
- Bahwa Awalnya saya sedang main domino lalu Arya Duta datang dan memperlihatkan beberapa kunci dengan mengatakan "pastime ada uang 10

Halaman 9 Putusan Nomor 987/Pid.B /2024/PN.Mks.



juta” saya diajak keluar lalu saya juga ajak Agung ikut Bersama kami untuk melakukan pencurian;

- Bahwa Saya dapat bagian Rp.400.000;
- Bahwa Arya Duta sudah berhenti tetapi kunci duplikat Warkop Naik masih dia simpan;
- Bahwa total uang yang saya ambil .Rp.7.324.000,- dan satu unit HP merek Vivo warna biru;
- Bahwa uang tersebut saya gunakan untuk memperbaiki HP saya kemudian sisahnya saya belanjakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Agung dapat bagian Rp350.000;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa oleh Jaksa di dakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Ad. 1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat bertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Lel ARYA DUTA ALS ARYA, Lel MUHAMMAD AGUNG SAPUTRA ALS AGUNG, Lel A ASRUL RAMADHANUL ALS LALU yang dihadapkan dipersidangan ini dengan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi –saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa – terdakwa sendiri yang membenarkan identitasnya masing – masing dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka terdakwa yang diajukan dalam perkara ini adalah Lel ARYA DUTA ALS ARYA, Lel MUHAMMAD AGUNG SAPUTRA ALS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUNG, Lel A ASRUL RAMADHANUL ALS LALU manusia yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya masing – masing.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “barang siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang bahwa pengertian “barang siapa” disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa Lel ARYA DUTA ALS ARYA, Lel MUHAMMAD AGUNG SAPUTRA ALS AGUNG, Lel A ASRUL RAMADHANUL ALS LALU yang dihadapkan dipersidangan ini dengan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi –saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa – terdakwa sendiri yang membenarkan identitasnya masing – masing dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka terdakwa yang diajukan dalam perkara ini adalah Lel ARYA DUTA ALS ARYA, Lel MUHAMMAD AGUNG SAPUTRA ALS AGUNG, Lel A ASRUL RAMADHANUL ALS LALU manusia yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya masing – masing.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang bahwa Fakta yang terungkap didepan persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi - saksi yang disumpah, keterangan terdakwa – terdakwa dan didukung pula dengan adanya barang bukti, maka diperoleh fakta bahwa benar Pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekitar jam 03.00 wita bertempat di Warkop Naik Klas Jl. Andi Djemma Kec. Mamajang Kota Makassar, awalnya Terdakwa I. ARYA DUTA alias ARYA bersama dengan Terdakwa II. MUHAMMAD AGUNG SAPUTRA alias AGUNG dan Terdakwa III. A. ASRUL RAMADHANUL alias LULU bersepakat untuk melakukan pencurian di Warkop Naik Klas Jl. Andi Djemma Kota Makassar milik saksi korban SETYA AYUNINGRUM PERWITASRI, selanjutnya para terdakwa dengan berboncengan tiga menggunakan sepeda motor menuju ke Warkop Naik Klas dan setelah tiba kemudian Terdakwa I. ARYA DUTA alias ARYA yang merupakan mantan karyawan dari Warkop Naik Klas tersebut dan masih menyimpan kunci pintu

Halaman 11 Putusan Nomor 987/Pid.B /2024/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warkop Naik Klas kemudian membuka gembok pintu dan setelah pintu terbuka kemudian Terdakwa I. ARYA DUTA alias ARYA bersama dengan Terdakwa III. A. ASRUL RAMADHANUL alias LULU masuk kedalam Warkop tersebut sedangkan dan Terdakwa II. MUHAMMAD AGUNG SAPUTRA alias AGUNG tetap menunggu diluar untuk berjaga-jaga, setelah Terdakwa I. ARYA DUTA alias ARYA bersama Terdakwa III. A. ASRUL RAMADHANUL alias LULU berada didalam Warkop kemudian langsung menuju ke meja kasir lalu Terdakwa I. ARYA DUTA alias ARYA membuka laci meja kasir yang tidak terkunci dan mengambil barang-barang milik saksi korban yang ada didalam laci meja kasir tersebut berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru navy, 1 (satu) buah tas warna biru navy berisi uang tunai yang totalnya Rp.6.335.500,- (enam juta tiga ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah), 1 (satu) buah tas warna abu-abu berisi uang tunai yang totalnya sebesar Rp.702.400,- (tujuh ratus dua ribu empat ratus rupiah), 1 (satu) buah tas warna bening berisi uang tunai yang totalnya sebesar Rp.132.000,- (seratus tiga puluh dua ribu rupiah) dan uang yang berada diluar tas yang totalnya sebesar Rp.155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah), setelah mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut kemudian semua tas berisi uang tersebut Terdakwa I. ARYA DUTA alias ARYA sendiri yang kuasai sedangkan 1 (satu) unit Handpone merk Vivo warna biru navy Terdakwa I. ARYA DUTA alias ARYA serahkan kepada Terdakwa III. A. ASRUL RAMADHANUL alias LULU, setelah itu Terdakwa I. ARYA DUTA alias ARYA bersama Terdakwa III. A. ASRUL RAMADHANUL alias LULU langsung keluar dari dalam Warkop tersebut lalu menutup pintunya namun tidak menguncinya kembali. Setelah berhasil mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut kemudian para terdakwa dengan berboncengan tiga menggunakan sepeda motor pergi meninggalkan warkop tersebut dan saat melintas di Jl. Serigala didekat sebuah SD kemudian Terdakwa I. ARYA DUTA alias ARYA membuang kunci warkop, selanjunya para terdakwa pergi ke Jl. Kakatua Lr.6A Kota Makassar dan setelah tiba kemudian para terdakwa membuka tas berisi uang hasil curiannya tersebut kemudian Terdakwa I. ARYA DUTA alias ARYA menyerahkan uang kepada Terdakwa II. MUHAMMAD AGUNG SAPUTRA alias AGUNG sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kepada Terdakwa III. A. ASRUL RAMADHANUL alias LULU sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis Terdakwa II. MUHAMMAD AGUNG SAPUTRA alias AGUNG dan Terdakwa III. A. ASRUL RAMADHANUL alias LULU gunakan untuk kepentingan pribadinya sendiri, sedangkan sisanya sebesar Rp..6.574.900,- (enam juta lima ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) Terdakwa I. ARYA DUTA alias ARYA ambil sendiri kemudian sebagian dipergunakannya untuk kepentingan pribadinya sendiri, sedangkan sisanya sebesar

Halaman 12 Putusan Nomor 987/Pid.B /2024/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ditemukan oleh petugas Kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. ARYA DUTA alias ARYA. Bahwa para terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin dari saksi korban selaku pemiliknya dengan maksud untuk para miliki, yang mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.11.500.000,- (sebelah juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa merugikan saksi korban.
- Perbuatan para terdakwa meresahkan Masyarakat.

Keadaan yang meringankan :

0- Para terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan para terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI

Halaman 13 Putusan Nomor 987/Pid.B /2024/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I Arya Duta Alias Arya, Terdakwa II Muhammad Agung Saputra Alias Agung dan Terdakwa III A Asrul Ramadhanul Alias Lulu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Arya Duta Alias Arya, Terdakwa II Muhammad Agung Saputra Alias Agung dan Terdakwa III A Asrul Ramadhanul Alias Lulu oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit handphone merk Vivo Y22 warna biru navy-
 - 1 (Satu) buah tas warna biru navy yang bertuliskan pada depan tas tersebut LINTASARTA--
 - 1 (Satu) gembok berwarna silver merk DIY-
 - 1 (Satu) buah flashdisk warna putih yang berisikan rekaman CCTV
 - Uang tunai sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Dikembalikan kepada yang Setya Ayuningram Perwitasari

- 1 (Satu) Unit sepeda motor Suzuki shogun 125 warna hitam tanpa menggunakan nomor polisi

Dirampas untuk Negara

- 1 (Satu) lembar jaket parasut warna merah maroon-
- 1 (Satu) lembar baju kaos warna abu-abu yang bertuliskan Candu-

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,-

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024, oleh kami **R. Mohammad Fadjarisman, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Burhanuddin, S.H., M.H.**, dan **Esau Yarisetou, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Burhanuddin, S.H. Panitera Pengganti pada

Halaman 14 Putusan Nomor 987/Pid.B /2024/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Sariaty, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Burhanuddin, S.H., M.H.

R. Mohammad Fadjarisman, S.H., M.H.

Esau Yarisetou, S.H.

Panitera Pengganti,

Burhanuddin, S.H.

Halaman 15 Putusan Nomor 987/Pid.B /2024/PN.Mks.